



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip keadilan, objektif, transparan, dan konsisten serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022, namun sehubungan perlu adanya penyesuaian substansi dan kekhususan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum terakomodasi, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. kedisiplinan jam kerja; dan
 - b. bebas dari hukuman disiplin.
- (2) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan berfungsi sebagai pengurang besaran TPP hasil penghitungan aspek kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(3) Pengurangan besaran TPP berdasarkan aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak hadir tanpa alasan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;

b. hadir terlambat:

1) 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);

2) 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);

3) 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus); dan

4) lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau AKBP masuk kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).

c. pulang lebih cepat:

1) 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);

2) 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);

3) 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus); dan

4) lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau AKBP pulang kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).

- d. tidak hadir tanpa alasan yang sah sesuai dengan daftar undangan dalam Rapat Paripurna, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua per seratus);
 - e. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam pengajian rutin tingkat Daerah sesuai dengan daftar undangan, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua per seratus);
 - f. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam rapat koordinasi tingkat Daerah sesuai dengan daftar undangan, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus);
 - g. absensi di luar kantor tanpa alasan yang sah dianggap tidak melakukan absensi; dan
 - h. sedang menjalani hukuman disiplin.
- (4) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP ditunda pembayarannya dalam hal sebagai berikut:
- a. pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tidak menyampaikan LHKASN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban penyeteroran TPTGR sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan pejabat yang berwenang; dan
 - d. memanfaatkan/menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai dengan surat keputusan penetapan penggunaan BMD, berita acara penggunaan BMD dan pakta integritas.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) ASN yang memiliki profesi sebagai Dokter spesialis dapat diberikan Tambahan Penghasilan lainnya yang diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
 - (2) ASN pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak bulan Januari 2022.
3. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, nomenklatur jabatan, dan pengalihan jabatan tetapi belum dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. status kepegawaian Pejabat tersebut tetap berada pada Perangkat Daerah sebelumnya; dan
 - b. hak-hak keuangan terkait TPP diusulkan oleh Perangkat Daerah Induk sebelumnya dengan besaran TPP disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran I huruf A diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


6. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Maret 2022
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR : 21